



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwanto Bin Hanan;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebunglor, Rt.11, Rw.1, Desa Jebunglor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa mempergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto bin Hanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sesuai dengan dakwaan kedua pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanto bin Hanan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada Terdakwa Irwanto bin Hanan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - klip pil warna putih berlogo Y (isi 100 butir) dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) disita untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Kesatu

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRWANTO bin HANAN** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dsn Jebunglor Rt 11 Rw 1 Ds Jebunglor Kec Tlogosari Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kulakan pil putih logo Y sebanyak 3 box dimana 1 box sebanyak 100 butir total 300 butir dan dalam kemasan sebanyak 30 klip (bungkus plastic kecil

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing klip berisi 10 butir) kepada sdr ihwana. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 bungkus (isi 10 butir). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa didatangi anggota Polres Bondowoso terkait peredaran obat keras yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 10 klip pil warna putih berlogo Y (isi 100 butir) dan uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual pil putih logo Y tersebut sebesar Rp 20.000,-/ klip (isi 9 butir). Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut disimpan di dompet terdakwa dan sisa pil warna putih logo Y disimpan di atas lemari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 4564/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4408/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras;

Bahwa pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Bahwa pil yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk obat bebas terbatas dan dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang. Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa hanya lulusan SLTP dan bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **IRWANTO bin HANAN** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dsn Jebunglor Rt 11 Rw 1 Ds Jebunglor Kec Tlogosari Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kulakan pil putih logo Y sebanyak 3 box dimana 1 box sebanyak 100 butir total 300 butir dan dalam kemasan sebanyak 30 klip (bungkus plastic kecil yang masing- masing klip berisi 10 butir) kepada sdr ihwana. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 bungkus (isi 10 butir). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa didatangi anggota Polres Bondowoso terkait peredaran obat keras yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yaitu 10 klip pil warna putih berlogo Y (isi 100 butir) dan uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual pil putih logo Y tersebut sebesar Rp 20.000,-/ klip (isi 9 butir). Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut disimpan di dompet terdakwa dan sisa pil warna putih logo Y disimpan di atas lemari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 4564/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4408/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras;

Bahwa pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Bahwa pil yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk obat bebas terbatas dan dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang. Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa hanya lulusan SLTP dan bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil warna putih berlogo Y, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Jebung Lor Rt.011/1, Desa Jebunglor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama team reskoba Bondowoso melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Muh. Ihwana alamat Dusun Kampungbaru, Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang dimana saat itu ditemukan beberapa pil berwarna putih berlogo Y, yang juga dijual kepada orang lain. Selain pil berwarna putih juga didapatkan buku catatan penjualan yang dimiliki oleh Muh. Ihwana yang berisi daftar anak buah/pengedar yang mengambil dari Muh. Ihwana dan dari catatan tersebut ada nama Terdakwa, berdasarkan catatan tersebut lalu bergerak menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jebung Lor Rt.011/1 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia juga melakukan pengedaran pil warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 10 klip pil warna putih berlogo Y (isi 100 butir) dan uang hasil penjualan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara menjual pil tersebut kepada setiap orang/konsumen yang datang ke rumahnya dimana Terdakwa menjualnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) setiap klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil warna putih berlogo Y tersebut didapatnya dari Muh. Ihwana dengan cara membeli seharga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam 1 box nya yang berisi 10 butir/10 klip;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y untuk mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ivan Eka Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil warna putih berlogo Y, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Jebung Lor Rt.011/1, Desa Jebunglor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama team reskoba Bondowoso melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Muh. Ihwana alamat Dusun Kampungbaru, Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang dimana saat itu ditemukan beberapa pil berwarna putih berlogo Y, yang juga dijual kepada orang lain. Selain pil berwarna putih juga didapatkan buku catatan penjualan yang dimiliki oleh Muh. Ihwana yang berisi daftar anak buah/pengedar yang mengambil dari Muh. Ihwana dan dari catatan tersebut ada nama Terdakwa, berdasarkan catatan tersebut lalu bergerak menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jebung Lor Rt.011/1 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia juga melakukan pengedaran pil warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 10 klip pil warna putih berlogo Y (isi 100 butir) dan uang hasil penjualan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara menjual pil tersebut kepada setiap orang/konsumen yang datang ke rumahnya dimana Terdakwa menjualnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) setiap klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil warna putih berlogo Y tersebut didapatnya dari Muh. Ihwana dengan cara membeli seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam 1 box nya yang berisi 10 butir/10 klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y untuk mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Muhammad Ihwana Bin Mistur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y kepada saksi, dimana Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y tersebut dari saksi 2 (dua) kali sebanyak 3 box seharga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan dalam setiap box berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi memperoleh pil warna putih berlogo Y tersebut dengan membeli kepada Imam warga Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember bersama Irwan Nasution yang saat ini statusnya DPO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi membeli sebanyak 4 kaleng (isi 4.000 butir), dengan harga per kaleng Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli pil warna putih berlogo Y, sesampainya di rumah 1 kaleng (1.000 butir) saksi bungkus per klip plastik kecil dengan isi per klip 10 butir, kemudian yang 33 klip plastik saksi antar ke rumah Muhammad Rofiki di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, yang sebelumnya sudah memesan kepada saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, Hamdon warga Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo datang ke rumah saksi untuk membeli sebanyak 1 kaleng (1.000 butir) yang saksi jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, teman saksi yang bernama Ardi warga Kabupaten Jember yang titip kepada saksi sebanyak 1 kaleng (1.000) butir melalui Irwan (DPO) datang ke rumah saksi untuk mengambil barang titipannya, kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB teman saksi yang bernama Abdul Gafur mengambil barang kepada saksi sebanyak 22 bungkus klip kecil (220 butir) akan tetapi belum membayar, kemudian setelah itu saksi ke rumah Irwanto (Terdakwa) di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, untuk menaruh barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dipesannya sebanyak 33 bungkus klip plastik kecil (isi 330 butir);

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB, dan petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 710 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dalam 71 klip plastik kecil, uang hasil penjualan sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah), 4 pack plastik klip kecil kosong, 1 buah buku catatan penjualan;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, ada beberapa orang lagi yang membeli pil warn putih berlogo Y kepada saksi diantaranya, Muhammad Hasan Kafabillah, Muhammad Rofiki, Muhammad Fauzan, Bambang dan Abdul Gafur;
 - Bahwa saksi selain menjual kepada teman-teman saksi yang sebelumnya sudah memesan kepada saksi, saksi juga menjual secara eceran kepada orang lain yang datang ke rumah saksi dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah) per plastik klip kecil isi 10 butir ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil warna putih berlogo Y tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Inayah Rabbany,S.Si.,Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang serta tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengawasan produk kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pil warna kuning berlogo DMP dan pil warna putih berlogo Y tersebut adalah termasuk dalam daftar obat keras sehingga penjualannya harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan dijual di Apotik serta ditoko obat yang berijin tidak boleh beredar secara bebas melainkan harus memiliki ijin dan memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai ijin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penggolongan obat yang dijual bebas maupun obat yang harus menggunakan ijin edar maupun resep dokter ada 4 yaitu :
 - a. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas terbatas dan bisa diperjualbelikan di Apotik dan toko-toko obat berijin tanpa resep Dokter;
 - b. Obat bebas dengan tanda lingkaran biru dan dikotak pada label obat ada tanda peringatan dan penjualannya bisa tanpa resep Dokter di Apotik dan toko obat;
 - c. Obat keras dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K yang mana pemakaiannya harus dengan resep Dokter dan penjualannya di Apotik;
 - d. Narkotika dengan tanda palang merah lingkaran putih, penjualannya harus dengan resep Dokter dan hanya di Apotik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tentang Farmasi menurut sepengetahuannya yang diketahui dari UU No. 36 Tahun 2009 BAB 1 Pasal 1 ayat 4 sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, termasuk pil yang didapatkan dari Terdakwa Irwanto bin Hanan adalah termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan, maka mutu dan keamanan dari obat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jebung Lor Rt.011/Rw. 1 Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y dari Muhammad Ihwana;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kulakan pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 box dimana 1 box sebanyak 100 butir sehingga total 300 butir, dan dibentuk kemasan sebanyak 30 klip (masing-masing klip berisi 10 butir) kepada Muhammad Ihwana, kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual barang berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 5 bungkus dan selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa didatangi petugas dari Polres Bondowoso dan menanyakan tentang pil warna putih berlogo Y yang Terdakwa jual, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengakui perbuatan tersebut, dan Terdakwa menunjukkan sisa pil warna putih berlogo Y selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sistem penjualannya Terdakwa diberi barang dulu oleh Muhammad Ihwana dan apabila barang berupa pil itu sudah laku semua, Terdakwa menyetorkan kepada Muhammad Ihwana sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sehingga apabila pembelian sebanyak 3 box maka uang yang harus Terdakwa setorkan adalah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y per klipnya isi 9 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 10 klip pil warna putih berlogo Y (isi 90 butir) dan uang hasil penjualan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.4564/NOF/2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 4408/2018/NOF berupa satu butir tablet dalam keadaan pecah berat netto 0,442 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor Berita acara Keterangan Ahli Nomor:441/2420a/SAR/430.9.3/2018 yang menerangkan bahwa Trihexyphenidyl HCl merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (Logo lingkaran merah). Bahwa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) klip plastik berisi pil warna putih berlogo Y masing – masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga total sejumlah 90 (sembilan puluh) butir;
- uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Muhammad Ihwana Bin Mistur (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dimana Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) box dimana 1 (satu) box sebanyak 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir dan dalam kemasan sebanyak 30 (tiga puluh) klip bungkus plastik kecil yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali pil putih berlogo Y tersebut kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tiap klip, dimana dalam setiap plastik klip berisi 9 (sembilan) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan disita barang bukti yaitu 10 (sepuluh) klip pil warna putih berlogo Y isi 90 (sembilan puluh) butir dan uang hasil penjualan atas pil tersebut sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Irwanto Bin Hanan** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Irwanto Bin Hanan** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Muhammad Ihwana Bin Mistur (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dimana Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) box dimana 1 (satu) box sebanyak 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir dan dalam kemasan sebanyak 30 (tiga puluh) klip bungkus plastik kecil yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali pil putih berlogo Y tersebut kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tiap klip, dimana dalam setiap plastik klip berisi 9 (sembilan) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan disita barang bukti yaitu 10 (sepuluh) klip pil warna putih berlogo Y isi 90 (sembilan puluh) butir dan uang hasil penjualan atas pil tersebut sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli obat-obat (barang bukti) untuk selanjutnya dijual kepada orang lain, merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) klip plastik berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga total sejumlah 90 (sembilan puluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Hanan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) klip plastik berisi pil warna putih berlogo Y masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga total sejumlah 90 (sembilan puluh) butir **dimusnahkan**, sedangkan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)